



PUTUSAN

Nomor 787/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RANDI SAPUTRA bin KAMARIYANTO alias GOGON;
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Maret 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pegadungan RT 001 RW 017
Pantai Makmur Kecamatan Tarumajaya,
Kabupaten; Kabupaten Bekasi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -;

Terdakwa ditangkap pada tanggal tanggal 04 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

Terdakwa Randi Saputra Bin Kamariyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 787/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 787/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr tanggal 15 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 787/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr tanggal 15 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RANDI SAPUTRA bin KAMARIYANTO alias GOGON bersalah melakukan tindak pidana membawa senjata tajam dan pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 365 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RANDI SAPUTRA bin KAMARIYANTO alias GOGON berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (lembar) STNK sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam tahun 2018 Nopol E-2251-PAW atas nama SAKIROH
Dikembalikan kepada saksi korban AAN SANTOSO
 - 2 (dua) bilah senjata tajam jenis celurit
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nopol B-5597-FGE
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

-----Bahwa Terdakwa RANDI SAPUTRA bin KAMARIYANTO alias GOGON bersama dengan Sdr DENIS (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Sdr PANJI (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar jam 03.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Arteri Marunda (Jembatan STIP) Marunda Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di daerah dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, "tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:--

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira jam 08.00 WIB, bertempat di Kampung Pegadungan RT 001 RW 017 Desa Pantai Makmur Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Cilincing yakni saksi HARLY, saksi M IRFAN dan saksi BAMBANG PRIYO sehubungan dengan perkara pencurian dengan kekerasan dan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis celurit dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nopol E-2251-PAW.
- Bahwa senjata tajam jenis celurit tersebut adalah milik terdakwa yang digunakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan bersama dengan Sdr DENIS (DPO) dan Sdr PANJI (DPO).
- Bahwa terdakwa membawa, menguasai senjata tajam jenis celurit tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 787/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951. -----

Dan

Kedua

-----Bahwa Terdakwa RANDI SAPUTRA bin KAMARIYANTO alias GOGON
bersama dengan Sdr DENIS (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Sdr PANJI
(Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar
jam 03.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022
atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan
Arteri Marunda (Jembatan STIP) Marunda Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya-
tidaknya di daerah dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara,
"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang
lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam
di pinggir jalan umum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang
mengakibatkan luka-luka berat", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara
sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr DENIS (DPO) dan Sdr PANJI
(DPO) mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX milik orang tua terdakwa
melintasi jalan arteri Marunda sambil mencari korban. Ketika dalam perjalanan
dari arah Kebon Baru Semper Barat Cilincing Jakarta Utara menuju arah
Marunda Cilincing Jakarta Utara, terdakwa melihat ada seseorang yang
mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX. Lalu terdakwa mengikuti saksi
korban mulai dari jembatan Rusun Cilincing Jakarta Utara, dan pada saat di
jembatan STIP Marunda Jakarta Utara, terdakwa mendekati saksi korban dari
sebelah kanan. Kemudian Sdr DENIS (DPO) mematikan kontak sepeda motor
saksi korban sehingga sepeda motor saksi korban pun berhenti. Sdr DENIS
(DPO) dan Sdr PANJI (DPO) turun dari sepeda motor dan mengeluarkan
senjata tajam jenis celurit yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Saksi korban
sempat memberikan perlawanan dengan mempertahankan sepeda motornya,
namun Sdr DENIS (DPO) menyuruh Sdr PANJI (DPO) untuk membacok saksi
korban. Lalu Sdr PANJI (DPO) pun membacok punggung korban sehingga saksi
korban kabur meninggalkan sepeda motor miliknya.

- Setelah saksi korban meninggalkan sepeda motor miliknya, Sdr DENIS
(DPO) dan Sdr PANJI (DPO) membawa kabur sepeda motor milik saksi korban.
Kemudian terdakwa bersama Sdr DENIS (DPO) dan Sdr PANJI (DPO) menjual
sepeda motor hasil curian tersebut kepada Sdr LUKMAN HAKIM (DPO) seharga

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 787/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Lalu uang tersebut dibagi 3 (tiga) dan masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Terdakwa dalam melakukan pencurian dengan kekerasan milik saksi korban tanpa seijin saksi korban. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Sdr AAN SANTOSO mengalami luka bacok pada punggung dan kerugian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX tahun 2018 warna hitam senilai Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.Saksi AAN SANTOSO setelah disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengalami pencurian dengan kekerasan pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar jam 03.30 WIB di Jl Arteri Marunda (jembatan STIP) Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Saksi kehilangan 1 unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam tahun 2018 Nopol E-2215-PAW atas nama SAKIROH.
- Pada saat kejadian, saksi korban sedang mengendarai sepeda motor di atas jembatan STIP Marunda Cilincing mengarah ke Bekasi, tiba-tiba terdakwa datang mengendarai sepeda motor dan langsung membacok saksi di bagian punggung sebanyak 2 kali dan menghadang saksi. Kemudian saksi pun berlari meninggalkan sepeda motornya dan terdakwa langsung mengambil dan membawa pergi sepeda motor milik saksi.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka bacok pada punggung serta mengalami kerugian kehilangan sepeda motor senilai Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2.Saksi NANDAR ARIFIN setelah disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah teman kerja saksi korban AAN SANTOSO yang mengalami pencurian dengan kekerasan pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar jam 03.30 WIB di Jl Arteri Marunda (jembatan STIP) Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Saksi korban AAN SANTOSO kehilangan 1 unit

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 787/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam tahun 2018 Nopol E-2215-PAW atas nama SAKIROH.

- Pada saat kejadian, saksi korban AAN SANTOSO sedang mengendarai sepeda motor di atas jembatan STIP Marunda Cilincing mengarah ke Bekasi, tiba-tiba terdakwa datang mengendarai sepeda motor dan langsung membacok saksi korban AAN SANTOSO di bagian punggung sebanyak 2 kali dan menghadang saksi korban AAN SANTOSO. Kemudian saksi korban AAN SANTOSO pun berlari meninggalkan sepeda motornya dan terdakwa langsung mengambil dan membawa pergi sepeda motor milik saksi korban AAN SANTOSO.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **HARLY** setelah disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Bahwa saksi bersama dengan M IRFAN YUSUF dan BAMBANG PRIYO menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekitar jam 08.00 WIB di Kampung Pegadungan RT 001 RW 017 Desa Pantai Makmur Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Saksi menemukan barang bukti 2 bilah celurit dan 1 unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nopol B-5597-GFE yang terdakwa gunakan saat melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban AAN SANTOSO. Kemudian saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Cilincing untuk diperiksa lebih lanjut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **M IRFAN YUSUF** setelah disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Bahwa saksi bersama dengan HARLY dan BAMBANG PRIYO menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekitar jam 08.00 WIB di Kampung Pegadungan RT 001 RW 017 Desa Pantai Makmur Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Saksi menemukan barang bukti 2 bilah celurit dan 1 unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nopol B-5597-GFE yang terdakwa gunakan saat melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban AAN SANTOSO. Kemudian saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Cilincing untuk diperiksa lebih lanjut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **BAMBANG PRIYO** setelah disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi bersama dengan HARLY dan BAMBANG PRIYO menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekitar jam

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 787/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.00 WIB di Kampung Pegadungan RT 001 RW 017 Desa Pantai Makmur Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Saksi menemukan barang bukti 2 bilah celurit dan 1 unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nopol B-5597-GFE yang terdakwa gunakan saat melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban AAN SANTOSO. Kemudian saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Cilincing untuk diperiksa lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr DENIS (DPO) dan Sdr PANJI (DPO) mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX milik orang tua terdakwa melintasi jalan arteri Marunda sambil mencari korban. Ketika dalam perjalanan dari arah Kebon Baru Semper Barat Cilincing Jakarta Utara menuju arah Marunda Cilincing Jakarta Utara, terdakwa melihat ada seseorang yang mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX. Lalu terdakwa mengikuti saksi korban mulai dari jembatan Rusun Cilincing Jakarta Utara, dan pada saat di jembatan STIP Marunda Jakarta Utara, terdakwa mendekati saksi korban dari sebelah kanan. Kemudian Sdr DENIS (DPO) mematikan kontak sepeda motor saksi korban sehingga sepeda motor saksi korban pun berhenti. Sdr DENIS (DPO) dan Sdr PANJI (DPO) turun dari sepeda motor dan mengeluarkan senjata tajam jenis celurit yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Saksi korban sempat memberikan perlawanan dengan mempertahankan sepeda motornya, namun Sdr DENIS (DPO) menyuruh Sdr PANJI (DPO) untuk membacok saksi korban. Lalu Sdr PANJI (DPO) pun membacok punggung korban sehingga saksi korban kabur meninggalkan sepeda motor miliknya.

- Setelah saksi korban meninggalkan sepeda motor miliknya, Sdr DENIS (DPO) dan Sdr PANJI (DPO) membawa kabur sepeda motor milik saksi korban. Kemudian terdakwa bersama Sdr DENIS (DPO) dan Sdr PANJI (DPO) menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada Sdr LUKMAN HAKIM (DPO) seharga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Lalu uang tersebut dibagi 3 (tiga) dan masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Terdakwa dalam melakukan pencurian dengan kekerasan milik saksi korban tanpa seijin saksi korban. Akibat perbuatan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 787/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa saksi korban Sdr AAN SANTOSO mengalami luka bacok pada punggung dan kerugian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX tahun 2018 warna hitam senilai Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (lembar) STNK sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam tahun 2018 Nopol E-2251-PAW atas nama SAKIROH
- 2 (dua) bilah senjata tajam jenis celurit
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nopol B-5597-FGE

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr DENIS (DPO) dan Sdr PANJI (DPO) mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX milik orang tua terdakwa melintasi jalan arteri Marunda sambil mencari korban. Ketika dalam perjalanan dari arah Kebon Baru Semper Barat Cilincing Jakarta Utara menuju arah Marunda Cilincing Jakarta Utara, terdakwa melihat ada seseorang yang mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX. Lalu terdakwa mengikuti saksi korban mulai dari jembatan Rusun Cilincing Jakarta Utara, dan pada saat di jembatan STIP Marunda Jakarta Utara, terdakwa mendekati saksi korban dari sebelah kanan. Kemudian Sdr DENIS (DPO) mematikan kontak sepeda motor saksi korban sehingga sepeda motor saksi korban pun berhenti. Sdr DENIS (DPO) dan Sdr PANJI (DPO) turun dari sepeda motor dan mengeluarkan senjata tajam jenis celurit yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Saksi korban sempat memberikan perlawanan dengan mempertahankan sepeda motornya, namun Sdr DENIS (DPO) menyuruh Sdr PANJI (DPO) untuk membacok saksi korban. Lalu Sdr PANJI (DPO) pun membacok punggung korban sehingga saksi korban kabur meninggalkan sepeda motor miliknya.

- Setelah saksi korban meninggalkan sepeda motor miliknya, Sdr DENIS (DPO) dan Sdr PANJI (DPO) membawa kabur sepeda motor milik saksi korban. Kemudian terdakwa bersama Sdr DENIS (DPO) dan Sdr PANJI (DPO) menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada Sdr LUKMAN HAKIM (DPO) seharga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Lalu uang tersebut dibagi 3 (tiga) dan masing-masing



mendapatkan bagian sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Terdakwa dalam melakukan pencurian dengan kekerasan milik saksi korban tanpa seijin saksi korban. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Sdr AAN SANTOSO mengalami luka bacok pada punggung dan kerugian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX tahun 2018 warna hitam senilai Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dalam bentuk kumulatif maka kami akan membuktikan dakwaan kami yaitu dakwaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 365 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk
3. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam di pinggir jalan umum yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang mengakibatkan luka-luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya RANDI SAPUTRA bin KAMARIYANTO alias GOGON sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama



persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur barang siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2 Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk

- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr DENIS (DPO) dan Sdr PANJI (DPO) mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX milik orang tua terdakwa melintasi jalan arteri Marunda sambil mencari korban. Ketika dalam perjalanan dari arah Kebon Baru Semper Barat Cilincing Jakarta Utara menuju arah Marunda Cilincing Jakarta Utara, terdakwa melihat ada seseorang yang mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX. Lalu terdakwa mengikuti saksi korban mulai dari jembatan Rusun Cilincing Jakarta Utara, dan pada saat di jembatan STIP Marunda Jakarta Utara, terdakwa mendekati saksi korban dari sebelah kanan. Kemudian Sdr DENIS (DPO) mematikan kontak sepeda motor saksi korban sehingga sepeda motor saksi korban pun berhenti. Sdr DENIS (DPO) dan Sdr PANJI (DPO) turun dari sepeda motor dan mengeluarkan senjata tajam jenis celurit yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Saksi korban sempat memberikan perlawanan dengan mempertahankan sepeda motornya, namun Sdr DENIS (DPO) menyuruh Sdr PANJI (DPO) untuk membacok saksi korban. Lalu Sdr PANJI (DPO) pun membacok punggung korban sehingga saksi korban kabur meninggalkan sepeda motor miliknya.

- Setelah saksi korban meninggalkan sepeda motor miliknya, Sdr DENIS (DPO) dan Sdr PANJI (DPO) membawa kabur sepeda motor milik saksi korban. Kemudian terdakwa bersama Sdr DENIS (DPO) dan Sdr PANJI (DPO) menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada Sdr LUKMAN HAKIM (DPO) seharga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Lalu uang tersebut dibagi 3 (tiga) dan masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 787/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dalam melakukan pencurian dengan kekerasan milik saksi korban tanpa seijin saksi korban. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Sdr AAN SANTOSO mengalami luka bacok pada punggung dan kerugian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX tahun 2018 warna hitam senilai Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Dengan demikian unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk" telah terbukti

Ad.3. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam di pinggir jalan umum yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang mengakibatkan luka-luka berat

- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr DENIS (DPO) dan Sdr PANJI (DPO) mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX milik orang tua terdakwa melintasi jalan arteri Marunda sambil mencari korban. Ketika dalam perjalanan dari arah Kebon Baru Semper Barat Cilincing Jakarta Utara menuju arah Marunda Cilincing Jakarta Utara, terdakwa melihat ada seseorang yang mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX. Lalu terdakwa mengikuti saksi korban mulai dari jembatan Rusun Cilincing Jakarta Utara, dan pada saat di jembatan STIP Marunda Jakarta Utara, terdakwa mendekati saksi korban dari sebelah kanan. Kemudian Sdr DENIS (DPO) mematikan kontak sepeda motor saksi korban sehingga sepeda motor saksi korban pun berhenti. Sdr DENIS (DPO) dan Sdr PANJI (DPO) turun dari sepeda motor dan mengeluarkan senjata tajam jenis celurit yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Saksi korban sempat memberikan perlawanan dengan mempertahankan sepeda motornya, namun Sdr DENIS (DPO) menyuruh Sdr PANJI (DPO) untuk membacok saksi korban. Lalu Sdr PANJI (DPO) pun membacok punggung korban sehingga saksi korban kabur meninggalkan sepeda motor miliknya.

- Setelah saksi korban meninggalkan sepeda motor miliknya, Sdr DENIS (DPO) dan Sdr PANJI (DPO) membawa kabur sepeda motor milik saksi korban. Kemudian terdakwa bersama Sdr DENIS (DPO) dan Sdr PANJI (DPO) menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada Sdr LUKMAN HAKIM (DPO) seharga Rp 4.500.000,- (empat juta

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 787/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima ratus ribu rupiah). Lalu uang tersebut dibagi 3 (tiga) dan masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Terdakwa dalam melakukan pencurian dengan kekerasan milik saksi korban tanpa seijin saksi korban. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Sdr AAN SANTOSO mengalami luka bacok pada punggung dan kerugian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX tahun 2018 warna hitam senilai Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam di pinggir jalan umum yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang mengakibatkan luka-luka berat” telah terbukti

Menimbang, bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus pertanggungjaawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP. Oleh karena semua unsur delik dalam dakwaan terbukti, maka kami yakin bahwa terdakwa RANDI SAPUTRA bin KAMARIYANTO alias GOGON telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melawan hukum, **Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam dakwaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 dan **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam di pinggir jalan umum yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang mengakibatkan luka-luka berat** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam dakwaan Pasal 365 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu terdakwa harus dipertanggungjawabkan secara pidana perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 787/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa memerhatikan Pasal 193 (2) KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 46 dan 194 KUHP terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (lembar) STNK sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam tahun 2018 Nopol E-2251-PAW atas nama SAKIROH
- 2 (dua) bilah senjata tajam jenis celurit
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nopol B-5597-FGE

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Pasal 365 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RANDI SAPUTRA bin KAMARIYANTO alias GOGON tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tindak pidana membawa senjata tajam dan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 787/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 365 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, sebagaimana dalam dakwaan ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (lembar) STNK sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam tahun 2018 Nopol E-2251-PAW atas nama SAKIROH

Dikembalikan kepada saksi korban AAN SANTOSO

- 2 (dua) bilah senjata tajam jenis celurit

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nopol B-5597-FGE

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 oleh kami, Gede Sunarjana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Mahmuriadin, S.H , Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trisnadi, Sm., Hk, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Nofimar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahmuriadin, S.H

Gede Sunarjana, S.H., M.H.

Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 787/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Trisnadi, Sm., Hk